

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 192-4/2024);
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut PAPBD adalah PAPBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun KUPA dan P-PPAS.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

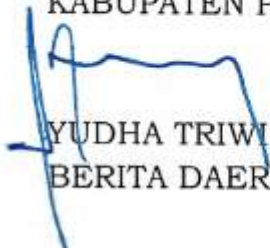
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 - 5 - 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 - 5 - 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...

4.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengendalian Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 untuk memastikan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berjalan sesuai rencana.
2. Seluruh jajaran pada Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan baik berupa realisasi anggaran maupun realisasi kinerja terhadap target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengampu unsur penunjang perencanaan dan menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

KABUPATEN PASURUAN,



MUCHAMMAD RUSDI SUTEJO

VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu **MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH**, maka untuk mempercepat terwujudnya tujuan RPD tersebut diperlukan fokus pembangunan. Untuk tahun anggaran 2025 (tahun ke-2 RPD) fokus yang diambil adalah Meningkatkan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Daerah, maka pemerintah daerah melalui semua Perangkat Daerah yang ada diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, maka setiap Perangkat Daerah yang ada perlu menyusun P-Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Hal ini selain sebagai bentuk implementasi kepatuhan kepada pemerintah dan NKRI dengan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Pasal 1, angka 30 dimana Perangkat Daerah menyusun P - Renja Perangkat Daerah, juga sebagai bentuk implementasi dan aktualisasi tindak lanjut riil pada RPJPD, RPD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena jalinan hubungan dan keterkaitan antara keseluruhan dokumen perencanaan yang ada tersebut saling bertautan dan saling mendukung satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Untuk penyusunan P-Renja Perangkat Daerah ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan mengacu pada dokumen yang terdiri atas: RPJPD, RPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja atau disingkat P-RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. P-RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu jenis Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKP. (Pasal 1, angka 30; dan Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Adapun titik berat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD

pada tahun 2025 adalah upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, yaitu peningkatan SDM aparatur Penanggulangan Bencana dan Masyarakat, peningkatan penguatan kapasitas masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat, lembaga usaha, kelompok rentan bencana dan elemen terkait lainnya mulai ormas, LSM, pemerhati kebencanaan, perguruan tinggi setempat, guru dan warga sekolah. Juga upaya pemenuhan kebutuhan standar minimal penanggulangan bencana, khususnya dalam hal pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Pemenuhan sarana dan prasarana Gedung Kantor Baru BPBD, serta peningkatan sarana/prasarana penanggulangan bencana (chainsaw, vertikal rescue, Water Rescue, Penggulangan Kebakaran Hutan) serta reservoir air pada 52 titik rawan bencana kekeringan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana ;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 27. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 -2025;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.

34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
37. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kab Pasuruan 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (P-Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran Perubahan rencana kerja yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan beserta pagu anggaran indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pada satu tahun yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah:

- a. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang mendukung kepala daerah terpilih;
- b. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2025;
- c. Sebagai rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai dari sumber APBD Tahun 2025 untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
- d. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah :

- a. Dapat meningkatkan tertib administrasi kelembagaan (BPBD);
- b. Untuk penguatan kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan Masyarakat serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan semua pihak yang berkompeten dan terkait dengan penanggulangan bencana pada tiga tahapan penanggulangan bencana;
- e. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan bantuan kebutuhan dasar korban bencana pada saat tanggap darurat bencana (banjir, longsor, angin puting beliung dan kekeringan);
- f. Meningkatkan percepatan pemulihan serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi daerah/ wilayah terdampak bencana, baik infrastruktur, sarana dan prasarana, serta permukiman warga masyarakat.
- g. Indikator masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan output dan outcome, serta mendukung capaian kinerja yang ditetapkan;
- h. Rencana kebutuhan dan pengalokasian pagu anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam P-Renja Tahun 2025 dapat dipersiapkan sejak dini oleh Pemerintah Kabupaten;
- i. Kode rekening anggaran sinkron dan tepat dengan jenis program/ kegiatan yang direncanakan dalam P-Renja Tahun 2025, sehingga kesalahan dapat dihindari;
- j. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan menyeluruh;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan P-Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan P-Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan P-Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara P-Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada keterkaitan dengan penanganan bencana (tantangan nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran P-Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian MDGs,
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian SPM,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6. Pengembangan daerah terisolir,
7. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 EVALUASI HASIL RENJA 2025 TRIWULAN II

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2025 Tribulan II dan perkiraan capaian perkiraan capaian kinerja. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tujuan yaitu Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mempunyai target dalam Renja 2025 sebesar 0,75 sesuai dengan target RENSTRA 2024-2026, ketika dilakukan perubahan Renja 2025 target dari IKD tetap yaitu 0,76.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai dua sasaran, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana sebagai sasaran utama dengan empat indikator, serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sasaran Utama Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana mempunyai 4 indikator yaitu :

- 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target awal sebesar 0,7245 % kemudian pada perubahan Renja target tetap sebesar 0,7245 %.
- 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana target awal sebesar 6,10% kemudian pada perubahan Renja target tetap sebesar 0,4032%.
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban target awal sebesar 100% kemudian pada perubahan Renja target tetap sebesar 100%.
- 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun target awal sebesar 100% kemudian pada perubahan Renja target tetap sebesar 100%.

Sedangkan sasaran kedua BPBD yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan target awal sebesar 81,51% kemudian pada perubahan Renja target tetap sebesar 81,51%

Capaian pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Tribulan I secara keseluruhan tercapai 14,63% atau Rp. 1.197.350.260. Dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar 17,24% atau Rp. 949.146.260. Sedangkan untuk realisaasi Program Penanggulanngan Bencna sebesar 12,03% atau Rp. 248.204.000.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi i Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)			
											I		II		III		IV									
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				tidak diisi																			
			Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						DPA MURNI																	
		1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	100 %	5.518.346.860			100%	2.063.957.050	100%	248.204.000							100%	248.204.000		0		248.204.000		0
			1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan	83 giat	817.185.500			83 Giat	198.520.000	0	-							0	-		-		-		-
			1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	0			-	-	0	-							0	-		#DIV/0!		-		#DIV/0!

				4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	252 unit	70.890.000			252 Unit	91.080.000	0	-							0	-		-		-
				5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 dok	78.002.360			1 Kegiatan	206.889.750	0,09	20.124.000							0,09	20.124.000		0	20.124.000	0
				6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	6 kawasan	456.250.000			5 Kawasan	27.517.000	0	-							0	-		-		-

			7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40 orang	19.952.000		40 Orang	-	0	-						0	-	#DIV/0!	-	-
			8	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-		12 Dok	-	0	-						0	-	#DIV/0!	-	#VALUE!
			9	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1.290	261.795.000		350 Orang	147.302.000	0	-						0	-	-	-	-
			10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	0		1 Dokumen	2.900.000	0	-						0	-	-	-	#DIV/0!
			11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 keluarga	76.728.000		53 Keluarga	1.276.000	0	-						0	-	-	-	-

				...																#DI V/O!			
			3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100 %	2.000.000.000		100%	522.478.600	100%	147.780.000						100%	147.780.000		0	147.780.000	0
			1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 laporan	3.750.000		1 Laporan	1.250.000	0	-						0	-		-	-	-
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	15 dok	636.370.000		15 Dok	179.840.400	0	-						0	-		-	-	-
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 orang	31.500.000		1000 Orang	65.970.000	0	-						0	-		-	-	-
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	300 orang	1.320.880.000		300 Orang	86.480.000	75	28.500.000						75	28.500.000		0	28.500.000	0

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
				...															#DIV/0!					
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	<u>100</u> %	2.948.94 4.340			100%	3.353.71 8.769	10 0%	720.43 3.302					10 0%	720.43 3.302		0	720.43 3.302		0
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 oran g- bula n	2.500.99 2.276			216 Orang/ bulan	3.010.32 3.085	54	637.00 5.252					54	637.00 5.252		0	637.00 5.252		0
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	367.500. 406			12 Dok	268.155. 684	3	71.458. 050					3	71.458. 050		0	71.458. 050		0
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	80.451.6 58			12 Dok	75.240.0 00	3	11.970. 000					3	11.970. 000		0	11.970. 000		0
				...														0	-		#DIV/0!			
			3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	<u>100</u> %	50.000.0 00			100%	48.000.0 00	0	-					0	-		-	-		-
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 pake t	0			0 Paket	48.000.0 00	0	-					0	-		-	-		#DIV/0!

				6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8 laporan	50.000.000			8 Laporan	82.711.000	1	8.664.301						1	8.664.301		0	8.664.301		0
				7	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	157.000.000			40 Laporan	347.310.000	2	24.124.200						2	24.124.200		0	24.124.200		0
					...																	#DIV/0!				
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	16 unit	1.090.000.000			16 Unit	-	0	-						0	-		#DIV/0!		-	-
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0			0 Unit	-	0	-						0	-		#DIV/0!		-	#DIV/0!
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	1.000.000.000			2 Unit	-	0	-						0	-		#DIV/0!		-	-
				3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	50.000.000			2 Unit	-	0	-						0	-		#DIV/0!		-	-
				4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	40.000.000			2 Unit	-	0	-						0	-		#DIV/0!		-	-
					...																	#DIV/0!				

			6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<u>100</u> %	206.855.830			100%	237.110.000	10 0%	30.704.790						10 0%	30.704.790		0	30.704.790		0
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 laporan	6.746.000			14 Laporan	4.520.000	1	500.000						1	500.000		0	500.000		0
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	200.109.830			48 Laporan	232.590.000	12	30.204.790						12	30.204.790		0	30.204.790		0
				...																	#DIV/0!				
			7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	93 unit	375.000.000			93 Unit	701.413.744	10 0%	112.526.369						1	112.526.369		0	112.526.369		0
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	325.000.000			15 Unit	557.735.744	3	106.348.480						3	106.348.480		0	106.348.480		0
			2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	7 unit	20.000.000			7 Unit	73.678.000	1	6.177.889						1	6.177.889		0	6.177.889		0

				3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 unit	30.000.0 00			1 Unit	70.000.0 00	0	-							0	-		-		-		-
					...																							
	...											...		...		.. .						...						

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi kota/kabupaten dan propinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Dari IKD setiap kota/kabupaten dan propinsi mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tidak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Untuk realisasi tahun 2021 naik menjadi 0,72 yang di tahun 2020 0,71 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,73 serta tahun 2023 sebesar 0,74 sedangkan di 2018 nilai IKD Kabupaten Pasuruan adalah 0,32. Untuk Nilai IKD tahun 2024 sebesar 0,76.

Nilai IKD Kabupaten Pasuruan							
KABUPATEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KABUPATEN PASURUAN	0.32	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0,76

Gambar 3.1 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018

Nilai SAKIP, Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan suatu negara, karena instansi pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya. Adapun realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai 75,16 dengan kategori BB yang sebelumnya 69,35 dengan kategori B dan di tahun 2022 BPBD memperoleh nilai 80,63 dengan kategori A pada 2023 nilai SAKIP BPBD naik menjadi 80,70. Sedangkan nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 81,50

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana, dengan 12 indikator yaitu :

- 1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan

RENJA sebesar 100%;

- 2) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 3) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 4) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 5) Persentase aparaturnya dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 6) Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 7) Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 8) Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 9) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 10) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 11) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%;
- 12) Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana target awal RENJA sebesar 100% target pada Perubahan RENJA sebesar 100%.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Indikator Kinerja Kunci dengan mempunyai tiga indikator yaitu :

- 1) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana target awal RENJA sebanyak 65,732target pada Perubahan RENJA sebesar 65,732;
- 2) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap target awal RENJA sebanyak 2,365 target pada Perubahan RENJA sebesar 2,365;
- 3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana target awal RENJA sebanyak 103,100 target pada Perubahan RENJA sebesar 103,100;

Perubahan Target IKU/SPM/IKK BPBD Tahun 2025

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	IKU/ SPM/IK K	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket
						Awal	Perubahan	
1		2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana							
	Indikator : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)							
	Sasaran :Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Tujuan PD :Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana			0,76	0,75	0,76	
		1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	IKU	%	0,7245%	0,7245%	0,7246%	
		2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	IKU	%	0,4031%	6,10%	0,4032%	
		3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	IKU	%	100%	100%	100%	
		4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	IKU	%	100%	100%	100%	
		5. Nilai SAKIP	IKU	n/a	81,50	81,51	81,51	
		Indikator SPM				Sesuai PK awal 2025		
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	SPM	%	100%	100%	100%	

		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	SPM	%	100%	100%	100%	
		3. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	SPM	%	100%	100%	100%	
		4. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	SPM	%	100%	100%	100%	
		5. Persentase aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	SPM	%	100%	100%	100%	
		6. Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	SPM	%	100%	100%	100%	
		7. Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	SPM	%	100%	100%	100%	
		8. Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	SPM	%	100%	100%	100%	
		9. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas	SPM	%	100%	100%	100%	
		10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	SPM	%	100%	100%	100%	
		11. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	SPM	%	100%	100%	100%	
		12. Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	SPM	%	100%	100%	100%	
		Indikator Kinerja Kunci						

		1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	IKK	orang	65,732 orang	3.320 orang	3.320 orang	
		2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	IKK	orang	2,365 orang	2.070 orang	2.070 orang	
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	IKK	orang	103,100 orang	1.000 orang	1.000 orang	

2.2 ISU-ISU AKTUAL PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PASURUAN

Dari uraian tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan di atas dapat disimpulkan bahwa BPBD, dalam hal ini Unsur Pelaksana BPBD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari memiliki peran yang cukup besar, yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi koordinasi diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana, berperan pada tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fungsi komando diperlukan ketika menghadapi keadaan tanggap darurat bencana. Fungsi sebagai pelaksana dilakukan oleh Unsur Pelaksana BPBD sendiri secara internal dan eksternal dalam upaya penanggulangan bencana pada semua tahapan.

Sedangkan isu-isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana dan dalam upaya sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025, yang mana BPBD masuk pada Prioritas : Meningkatnya Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Penguatan kapasitas kawasan;
3. Penambahan dan peningkatan kapasitas personel lapangan (TRC) serta relawan penanggulang bencana;
4. Pembangunan Early Warning System.

Berdasarkan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini bilamana ditinjau dengan kondisi internal (Kekuatan / *Strengths* dan Kelemahan / *Weakness*) serta kondisi eksternal (Peluang / *Opportunity* dan Tantangan / *Threats*) dapat diperoleh sebagai berikut:

A. Faktor Lingkungan Internal Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD provinsi dan BNPB pusat;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD serta peraturan perundang-undangan lain terkait kebencanaan;
- 3) Adanya dukungan dana yang cukup memadai setiap tahun untuk penyeleng-garaan penanggulangan bencana pada saat tanggap

- darurat bencana dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BTT);
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan peralatan kerja;
 - 5) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 6) Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik BPBD;

B. Faktor Lingkungan Internal Kelemahan (Weakness)

- 1) Sumber daya aparatur yang ada saat ini belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Sesuai dengan Rancangan RPD tahun 2024-2026, permasalahan-permasalahan terkait kebencanaan di Kabupaten Pasuruan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan)
- 2) Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya dukungan prasarana
- 3) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana

Sebagaimana permasalahan yang tertuang dalam rancangan RPD seperti diatas, maka dapat diuraikan permasalahan-permasalahan yang lebih rinci yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama ini, yaitu :

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas;

- 2) Pemenuhan sarana dan Prasarana Gedung baru BPBD yang berupa penerangan lampu luar gedung, pendingin ruangan, mobil operasional pejabat eselon II dan III, mebelair dll.
- 3) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 4) Belum tercatat secara rutin dan terdigitallisasi serta berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 6) Belum optimalnya ketersediaan anggaran dalam mendukung program Penanggulangan Bencana;
- 7) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwalnya;
- 8) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga usaha;
- 9) Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah/non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan ormas/LSM terkait kebencanaan.
- 10) Terjadi Bencana Kekeringan panjang pada tribulan II, III sampai tribulan IV awal yang disebabkan oleh El Nino yaitu fenomena pemanasan Suhu Muka Laut di Samudera Pasifik yang mengurangi curah hujan di Indonesia. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dibutuhkan tambahan mobil tangki serta reservoir air dalam distribusi di titik kekeringan.
- 11) Perlu adanya pemenuhan peralatan (water rescue, vertcal rescue, kebakaran hutan) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban, dikarenakan masih belum terstandart serta banyaknya kejadian bencana;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja BPBD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Apabila mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan Sasaran P-Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana”** dengan indicator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan target sebesar 0,76
- b. Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana”** dengan empat indicator seperti dibawah :
 - 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target sebesar 0,7245%.
 - 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebesar 0,4032%
 - 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban dengan target sebesar 100%
 - 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun dengan target sebesar 100%

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK BPBD Tahun 2025

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	
						Awal	Perubahan
1		2	3	4	5	6	7
	Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana						
	Indikator : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)						
	Sasaran :Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Tujuan PD :Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana			0,76	0,75	0,76
		1. Persentase warga negara yang memperoleh	IKU	%	0,7245%	0,7245%	0,7245%

		layanan informasi rawan bencana					
		2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	IKU	%	0,4031%	6,10%	0,4032%
		3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	IKU	%	100%	100%	100%
		4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	IKU	%	100%	100%	100%
		5. Nilai SAKIP	IKU	n/a	81,50	81,51	81,51
		Indikator SPM				Sesuai PK awal 2025	
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	SPM	%	100%	100%	100%
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	SPM	%	100%	100%	100%
		3. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	SPM	%	100%	100%	100%
		4. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai	SPM	%	100%	100%	100%

		dinyatakan sah/legal					
		5. Persentase aparaturn dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	SPM	%	100%	100%	100%
		6. Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	SPM	%	100%	100%	100%
		7. Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	SPM	%	100%	100%	100%
		8. Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	SPM	%	100%	100%	100%
		9. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas	SPM	%	100%	100%	100%
		10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	SPM	%	100%	100%	100%
		11. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	SPM	%	100%	100%	100%
		12. Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap	SPM	%	100%	100%	100%

		kejadian bencana					
		Indikator Kinerja Kunci					
		1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	IKK	orang	65,732 orang	3.320 orang	3.320 orang
		2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	IKK	orang	2,365 orang	2.070 orang	2.070 orang
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	IKK	orang	103,100 orang	1.000 orang	1.000 orang

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN P-RENJA BPBD TAHUN 2025

Dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu **MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH**, untuk mendukung RPD tersebut BPBD menetapkan Tujuan **“Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana”** dan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana”** . Adapun titik berat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD pada tahun 2025 adalah upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, yaitu dengan peningkatan SDM aparatur Penanggulangan Bencana dan Masyarakat, peningkatan penguatan kapasitas masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat, lembaga usaha, kelompok rentan bencana dan elemen terkait lainnya mulai ormas, LSM, pemerhati kebencanaan, perguruan tinggi setempat, guru dan warga sekolah. Juga upaya pemenuhan kebutuhan standar minimal penanggulangan bencana, khususnya dalam hal pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3.2.1 Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025

Program, kegiatan dan sub kegiatan Prioritas pada P-Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagai berikut

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025		DPA 2025		P- RENJA 2025				SUM BER DAN A	TAMBAH/(KU RANG)		ALASA N PERUB AHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TAR GET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARG ET IK	PAGU RP		TAR GET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15= 12-8	16=13-9	17
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Pergeser an 1 + Refocusi ng				
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	UNSUR (pendukung/penunjang/Pengawasa n/Kewilayahan/Pemerintahan Umum)												
1		Program Penanggulan gan Bencana	Persentase Layanan Penanggula ngan Bencana yang Berkualitas	<u>100</u> %	2.063.9 57.050	Program Penanggulan gan Bencana	Persentase Layanan Penanggula ngan Bencana yang Berkualitas	<u>100%</u>	4.705.5 21.050		-	2.641.5 64.000	
1.1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi	83 Giat	198.520 .000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Informasi Rawan Bencana yang	3320 Orang	197.220 .000		- 1.300.0 00		

			Rawan Bencana				Tersampaikan						
1.1.1		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	0	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	-			0	
1.1.2		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3320 Orang	198.520.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3320 Orang	197.220.000			- 1.300.000	

1.2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	1.042.959.150	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	810.817.150			- 232.142.000	
1.2.1		<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	0	-	<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	2.900.000			2.900.000	
1.2.2		<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	210 Kawan	558.114.000	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	210 Kawasan	435.684.000			- 122.430.000	

1.2 .3		<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	<i>12 laporan</i>	<i>7.880.400</i>	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	<i>12 laporan</i>	<i>7.880.400</i>			<i>0</i>	
1.2 .4		<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	<i>252 Unit</i>	<i>91.080.000</i>	<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	<i>252 Unit</i>	<i>91.080.000</i>			<i>0</i>	
1.2 .5		<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>206.889.750</i>	<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>142.249.750</i>			<i>- 64.640.000</i>	

			<i>bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangani</i>				<i>bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangani</i>						
1.2 .6		<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	5 Kawasan	27.517. 000	<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	5 Kawasan	27.517. 000			0	
1.2 .7		<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya</i>	40 Orang	-	<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya</i>	0	-			0	
1.2 .8		<i>Penyusunan Rencana Kontinjensi</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi</i>	12 Dok	-	<i>Penyusunan Rencana Kontinjensi</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi</i>	0	-			0	

1.2 .9		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	350 Orang	147.302.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	350 Orang	102.230.000			- 45.072.000	
1.2 .10		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	2.900.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0	-			- 2.900.000	
1.2 .11		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	53 Keluarga	1.276.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	53 Keluarga	1.276.000			0	

1.3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100%	522.478.600	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100%	3.439.634.600			2.917.156.000	
1.. 3.1		<i>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1.250.000</i>	<i>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</i>	<i>0 Laporan</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	
1.. 3.2		<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	<i>15 Dok</i>	<i>179.840.400</i>	<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>117.190.400</i>			<i>- 75.000.000</i>	
1.. 3.3		<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	<i>1000 Orang</i>	<i>65.970.000</i>	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	<i>1000 Orang</i>	<i>52.250.000</i>			<i>- 5.000.000</i>	

1.. 3.4		<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>300 Orang</i>	<i>86.480.000</i>	<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>300 Orang</i>	<i>136.730.000</i>			<i>0</i>	
1.. 3.5		<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>187.688.200</i>	<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>3.188.864.170</i>			<i>2.997.156.000</i>	
1.. 3.6		<i>Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit</i>	<i>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu</i>	<i>1 Dok</i>	<i>1.250.000</i>	<i>Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit</i>	<i>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	

1.4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9 Laporan	299.999.300	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	257.849.300			- 42.150.000	
1.4.1		<i>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>	1 Dok	3.780.000	<i>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>	1 Dokumen	3.780.000			0	
1.4.2		<i>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dok	8.001.000	<i>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	4 Dokumen	8.001.000			0	
1.4.3		<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>	1 Dok	45.000.000	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>	1 Dokumen	23.000.000			- 22.000.000	
1.4.4		<i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	1 Dok	119.999.400	<i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	1 Dokumen	119.999.400			0	

1.4 .5		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	5.002.500	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	200 Laporan	5.002.500			0	
1.4 .6		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	118.216.400	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	98.066.400			- 20.150.000	
2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100 %	5.506.031.363	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%	4.554.720.992			- 951.310.371	
2.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran	1Dok	23.699.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran	1 dok	-			- 23.699.000	

		Perangkat Daerah	n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			Perangkat Daerah	n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun						
2.1 .1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	23.699.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-			- 23.699.000	
2.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	3.353.718.769	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	3.173.724.946			- 179.993.823	
2.2 .1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang /bulan	3.010.323.085	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang /bulan	2.830.342.251			- 179.993.823	
2.2 .2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	268.155.684	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	289.438.932			0	

2.2 .3		<i>Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/ Ver ifikasi Keuangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/ Ve rifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dok	75.240. 000	<i>Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/ Ver ifikasi Keuangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/ Ve rifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokum en	71.775. 000			0	
2.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanaka n	100%	48.000. 000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanaka n	100%	48.000. 000			0	
2.3 .1		<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	0 Paket	48.000. 000	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	24.000. 000			0	
2.3 .2		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 Oran g	-	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0	-			0	
2.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintaha n	100%	1.142.0 89.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintaha n	100%	504.230 .450			- 637.859 .400	
2.4 .1		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor</i>	15 Paket	25.723. 000	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan</i>	15 Paket	18.784. 000			0	

							Kantor yang Disediakan						
2.4 .2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	614.725.650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	137.134.859			- 424.459.400	
2.4 .3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	41.398.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	41.398.400			0	
2.4 .4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	17.251.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	17.624.000			0	
2.4 .5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dok	12.970.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	12.970.000			0	
2.4 .6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	82.711.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	78.869.000			- 5.000.000	
2.4 .7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	40 Laporan	347.310.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	40 Laporan	193.910.000			- 208.400.000	

		<i>Konsultasi SKPD</i>	<i>dan Konsultasi SKPD</i>			<i>Konsultasi SKPD</i>	<i>dan Konsultasi SKPD</i>						
2.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	16 Unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	0	-			0	
2.5 .1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-			0	
2.5 .2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-			0	
2.5 .3		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	7.170.000			0	
2.5 .4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-			0	

2.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	237.110.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	237.110.000			0	
2.6.1		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>14 Laporan</i>	<i>4.520.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>14 Laporan</i>	<i>4.520.000</i>			0	
2.6.2		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>48 Laporan</i>	<i>232.590.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>48 Laporan</i>	<i>159.044.400</i>			0	
2.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	93 Unit	701.413.744	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	23 Unit	591.655.596			- 109.758.148	
2.7.1		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>15 Unit</i>	<i>557.735.744</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>15 Unit</i>	<i>577.149.996</i>			- 69.758.148	

2.7 .2		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi	7 Unit	73.678. 000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi	1 Unit	40.000. 000			- 43.678. 000	
2.7 .3		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JumlahGedu ng Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi	1 Unit	70.000. 000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi	7 Unit	43.488. 000			3.678.0 00	
	TOTAL				7.569.9 88.413				9.365.5 69.858			1.795.5 81.445	

BPBD mempunyai 2 Program yang terdiri dari Program utama yang mempunyai 4 kegiatan yang terbagi dalam 25 sub kegiatan dan Program Penunjang yang terdiri dari 7 Kegiatan yang terbagi kedalam 44 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.569.988.413. setelah di refocussing sebesar Rp. 1.254.418.555 serta mendapat tambahan untuk selter kebencanaan Rp. 3.000.000.000 dan Rp. 50.000.000 untuk distribusi kebutuhan air bersih korban bencana kekekringan, sehingga Pagu BPBD pada Perubahan Rencana Kerja sebesar Rp. 9.365.569.858

3.2.2 Tabel Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2025

Program, kegiatan dan sub kegiatan Prioritas pada P-Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 . tidak ada perubahan Program, Kegiatan dan sub kegiatan, akan tetapi dalam Perubahan renja terdapat penyesuaian anggaran dikarenakan reffocussing anggaran sebesar Rp 1.254.418.555 serta mendapat tambahan untuk selter kebencanaan Rp. 3.000.000.000 dan Rp. 50.000.000 untuk distribusi kebutuhan air bersih korban bencana kekekringan, sehingga Pagu BPBD pada Perubahan Rencana Kerja sebesar Rp. 9.365.569.858

NO	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025		TAMBAH/(KURANG)	
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGE T IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGE T IK	PAGU RP
1	3	4	6	7	8	9	12	13	15=12- 8	16=13-9
								Pergesera n 1 + Refocusin g		
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	100%	5.205.3 03.274	<u>100%</u>	2.063.957.050	<u>100%</u>	4.825.12 1.020	-	2.761.163. 970
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	3.320 Orang (83 giat)	925.138 .000	83 Giat	198.520.000	3320 Orang	197.220. 000		-1.300.000

1.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	200.000.000	-	0	0	-	0
1.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3.320 orang	725.138.000	3320 Orang	198.520.000	3320 Orang	197.220.000	-1.300.000
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	1.980.165.274	100%	1.042.959.150	100%	875.017.150	- 167.942.000
1.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dok	100.000.000	0	-	1 Dokumen	2.900.000	2.900.000

		<i>paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>								
1.2.2	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	80 orang	130.344.000	210 Kawasan	558.114.000	210 Kawasan	435.684.000		- 122.430.000
1.2.3	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	12 dok; 4 unit EWS; 1 Receiver; penduduk Pusdalops	945.182.735	12 laporan	7.880.400	12 laporan	72.080.400		64.200.000
1.2.4	<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	122 unit	34.170.000	252 Unit	91.080.000	252 Unit	91.080.000		0

1.2.5	<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangani</i>	1 dok	68.068.539	1 Kegiatan	206.889.750	1 Kegiatan	142.249.750		- 64.640.000
1.2.6	<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	4 kawasan	251.334.000	5 Kawasan	27.517.000	5 Kawasan	27.517.000		0
1.2.7	<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya</i>	40 orang	168.149.000	40 Orang	-	0	-		0
1.2.8	<i>Penyusunan Rencana Kontijensi</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi</i>	-	-	12 Dok	-	0	-		0
1.2.9	<i>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi</i>	10550 0%	231.765.000	350 Orang	147.302.000	350 Orang	102.230.000		- 45.072.000

		<i>penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota</i>								
1.2.10	<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi</i>	-	-	1 <i>Dokumen</i>	2.900.000	0	-		-2.900.000
1.2.11	<i>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	27 <i>keluarga</i>	51.152.000	53 <i>Keluarga</i>	1.276.000	53 <i>Keluarga</i>	1.276.000		0
1.3	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan</i>	100%	1.800.000.000	100%	522.478.600	100%	3.495.034.570		2.972.555.970
1..3.1	<i>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas</i>	1 <i>laporan</i>	3.750.000	1 <i>Laporan</i>	1.250.000	1 <i>Laporan</i>	-		-1.250.000
1..3.2	<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam</i>	15 dok	501.570.000	15 Dok	179.840.400	3 <i>Dokumen</i>	117.190.400		- 62.650.000

		<i>berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>								
1..3.3	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	<i>1000 orang</i>	<i>31.500.000</i>	<i>1000 Orang</i>	<i>65.970.000</i>	<i>1000 Orang</i>	<i>52.250.000</i>		<i>- 13.720.000</i>
1..3.4	<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>200 orang</i>	<i>1.255.680.000</i>	<i>300 Orang</i>	<i>86.480.000</i>	<i>300 Orang</i>	<i>136.730.000</i>		<i>50.250.000</i>
1..3.5	<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>1 laporan</i>	<i>3.750.000</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>187.688.200</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>3.188.864.170</i>		<i>3.001.175.970</i>
1..3.6	<i>Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit</i>	<i>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu</i>	<i>1 dok</i>	<i>3.750.000</i>	<i>1 Dok</i>	<i>1.250.000</i>	<i>Dokumen</i>	<i>-</i>		<i>-1.250.000</i>

1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9 laporan	500.000.000	9 Laporan	299.999.300	1 Dokumen	257.849.300		- 42.150.000
1.4.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dok	75.000.000	1 Dok	3.780.000	1 Dokumen	3.780.000		0
1.4.2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	60.000.000	1 Dok	8.001.000	4 Dokumen	8.001.000		0
1.4.3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dok	40.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dokumen	23.000.000		- 22.000.000
1.4.4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dok	70.000.000	1 Dok	119.999.400	1 Dokumen	119.999.400		0
1.4.5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	100.000.000	1 Laporan	5.002.500	200 Laporan	5.002.500		0

1.4.6	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 dok	155.000.000	1 Dok	118.216.400	1 Dokumen	98.066.400		- 20.150.000
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%	5.873.286.622	100%	5.506.031.363	100%	4.540.448.838		- 965.582.525
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	75.000.000	1Dok	23.699.000	1 dok	-		- 23.699.000
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	75.000.000	1 Laporan	23.699.000	1 Laporan	-		- 23.699.000

2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2.926.620.387	100%	3.353.718.769	100%	3.191.556.183		- 162.162.586
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 orang-bulan	2.500.000.000	216 Orang/bulan	3.010.323.085	216 Orang/bulan	2.830.342.251		- 179.980.834
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	350.000.387	12 Dok	268.155.684	12 Dokumen	289.438.932		21.283.248
2.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	76.620.000	12 Dok	75.240.000	12 Dokumen	71.775.000		-3.465.000
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	155.485.000	100%	48.000.000	100%	24.000.000		- 24.000.000
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	65.000.000	0 Paket	48.000.000	1 Paket	24.000.000		- 24.000.000
2.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	90.485.000	15 Orang	-	0	-		0

2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	602.886.000	100%	1.142.089.850	100%	500.690.259		- 641.399.591
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 paket	30.000.000	15 Paket	25.723.000	15 Paket	18.784.000		-6.939.000
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 paket	145.000.000	30 Paket	614.725.650	30 Paket	137.134.859		- 477.590.791
2.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	50.000.000	50 Paket	41.398.400	50 Paket	41.398.400		0
2.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	12.306.000	15 Paket	17.251.800	15 Paket	17.624.000		372.200
2.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	35.000.000	8 Dok	12.970.000	8 Dokumen	12.970.000		0
2.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	80.580.000	8 Laporan	82.711.000	8 Laporan	78.869.000		-3.842.000
2.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	250.000.000	40 Laporan	347.310.000	40 Laporan	193.910.000		- 153.400.000

2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	12 unit	1.350.000.000	16 Unit	-	0	-		0
2.5.1	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>2 unit</i>	<i>900.000.000</i>	<i>0 Unit</i>	-	0	-		0
2.5.2	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>0 unit</i>	<i>0</i>	<i>2 Unit</i>	-	0	-		0
2.5.3	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>10 unit</i>	<i>250.000.000</i>	<i>2 Unit</i>	-	2 Unit	7.170.000		7.170.000
2.5.4	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>10 unit</i>	<i>200.000.000</i>	<i>2 Unit</i>	-	0	-		0
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	206.855.830	100%	237.110.000	100%	163.564.400		- 73.545.600
2.6.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>14 laporan</i>	<i>6.746.000</i>	<i>14 Laporan</i>	4.520.000	14 Laporan	4.520.000		0

2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	200.109.830	48 Laporan	232.590.000	48 Laporan	159.044.400		- 73.545.600
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	93 unit	556.439.405	93 Unit	701.413.744	23 Unit	660.637.996		- 40.775.748
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	488.665.475	15 Unit	557.735.744	15 Unit	577.149.996		19.414.252
2.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	37.773.930	7 Unit	73.678.000	1 Unit	40.000.000		- 33.678.000
2.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000	1 Unit	70.000.000	7 Unit	43.488.000		- 26.512.000
				11.078.589.896		7.569.988.413		9.365.569.858		1.795.581.445

BAB I V PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Kode Program/Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan Program Prioritas dan visi misi Bupati terpilih periode 2025-2029;
4. terdapat penyesuaian anggaran dikarenakan reffocussing sebesar Rp 1.254.418.555 dan mendapatkan tambahan Rp. 3.000.000.000 semula anggaran BPBD pada DPA sebesar Rp. 7.569.988.413 setelah dilakukan refocussing sebesar Rp 9.365.569.858
5. Perubahan Renja 2025 menitikberatkan dalam sinkronisasi kinerja Bupati terpilih dan pelaksanaan program prioritas Bupati terutama dalam penanggulangan bencana banjir dari hulu kehilir, penanggulangan bencana kekeringan serta peanggulangan bencana tanah gerak di Desa Cowek dusun Sempu.

BUPATI PASURUAN,

H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO, S.M

